

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Sumenep merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alamnya dalam hal ini pasir laut. Pasir laut yang terdapat di Daerah Sumenep banyak diusahakan oleh warga khususnya warga yang bertempat tinggal di pesisir pantai. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga pada umumnya tidak dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan serta tidak memiliki Izin Lingkungan sebagaimana telah menjadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Sesuai data yang tercatat di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Sumenep, hingga saat ini hanya satu lokasi penambangan yang memiliki izin, yakni di Kecamatan Batuan. Sedangkan, penambangan pasir di lokasi lainnya, seperti di Desa Kasengan Kecamatan Manding dan disepanjang Gunung Pasir Pantura diwilayah Kecamatan Dasuk, Batu Putih, Pasongsongan dan Ambunten termasuk kepulauan adalah ilegal¹.

Inilah salah satu keadaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Sumenep tepatnya pada pesisir pantai yang terdapat suatu potensi alam yang berupa hamparan pasir putih yang menjadi lokasi penambangan para penambang pasir laut liar.

Dalam kasus pertambangan pasir liar di Desa Dasuk Kecamatan Dasuk sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Nomor 46/ Pid. Sus/ 2013/ PN.

¹<http://rri.co.id/index.php/berita/45823/Penambangan-Pasir-Ilegal-Marak-di-Sumenep>, di akses pada tanggal 30 Desember 2013.

Sumenep, penambang pasir liar dijerat Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena telah melakukan usaha atau kegiatan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan.

Para penambang pasir laut liar ini melakukan penambangan disepanjang pesisir pantai Desa Dasuk Kecamatan Dasuk tanpa dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Keberadaan para penambang pasir laut liar ini sangat meresahkan bagi masyarakat khususnya warga yang berada di sekitar lokasi penambangan mengingat dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan tidak mematuhi aturan-aturan serta teknis pertambangan.

Kegiatan pertambangan memang tidak bisa terlepas dengan lingkungan karena sifat kegiatannya pada dasarnya selalu menimbulkan perubahan pada alam lingkungannya. Usaha pertambangan selalu dipandang dengan kegiatan menggali, mengeruk, mengupas dan membongkar². Karena itu setiap pemanfaatan perusahaan pertambangan sebelum memulai aktivitasnya, terlebih dahulu dilakukan kajian lingkungan yang berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL).

Upaya pemanfaatan melalui perusahaan atau pengelolaan bahan galian, harus terkandung pula di dalamnya aspek-aspek pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup secara menyeluruh dan terpadu. Inilah yang dimaksud dengan

²Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII Press, 2004). hlm. 96.

pengusahaan pertambangan yang berwawasan lingkungan³. Oleh sebab itu dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara diperlukan izin dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH), menyatakan:

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL.
- (3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Dalam Pasal 109 UUPPLH menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Berdasarkan ketentuan pasal diatas dapat diartikan bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL sebagai salah satu syarat untuk melakukan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini merupakan salah

³*Ibid.* hlm. 97.

satu bentuk instrumen dari pencegahan kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup yang akan dilakukan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Ketentuan diatas bukanlah merupakan aturan satu-satunya melainkan hanya sebatas aturan yang bersifat umum dalam hal ini usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Aturan yang lebih khusus mengenai pertambangan diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambnagan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba). Untuk lebih merinci pelaksanaan dari UU Minerba ini diturunkan kembali dalam bentuk Peraturan Pemerintah salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No 23 Tahun 2010) Junto PP No. 1 Tahun 2014.

Sejalan dengan diundangkannya UU Minerba, terkait dengan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara baru dapat dilakukan setelah memiliki Izin Usaha Pertambangan, yang meliputi: Pengusahaan pertambangan diberikan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Izin Pertambangan Rakyat⁴.

Kegiatan usaha pertambangan diatur dalam Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 UU Minerba:

Dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan usaha pertambangan dikelompokkan atas:

- a. Pertambangan mineral; dan
- b. Pertambangan batubara.

⁴Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. hlm. 5.

Sedangkan dalam Pasal 35 menyatakan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. IUP;
- b. IPR; dan
- c. IUPK

Dalam Pasal 37 UU Minerba menyatakan bahwa IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Minerba sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) PP No 23 Tahun 2010 komoditas pertambangan dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan diantaranya:

- a. Mineral radioaktif diantaranya: radium, thorium, uranium.
- b. Mineral logam diantaranya: emas, tembaga.
- c. Mineral bukan logam diantaranya: intan, bentonit.
- d. Batuan diantaranya: tanah urug, pasir laut.
- e. Batubara diantaranya: batuan aspal, batubara.

Dalam ketentuan Pasal 158 UU Minerba menyatakan:

Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas yang mengelompokkan beberapa komoditas tambang yang salah satunya jenis pertambangan batuan ini dalam pengusahaannya perlu mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin

Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan jenis batuan yang berupa pasir laut.

Sebagai konsekuensi dari diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan (IUP), maka selanjutnya adalah melakukan pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi terkait. Pengawasan pada dasarnya merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen⁵. Pengawasan pada prinsipnya dilakukan sebagai upaya preventif apakah kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada⁶.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan diatas, maka penulis hendak menuangkan tulisan ini dalam bentuk skripsi yang berjudul PENERAPAN PASAL 109 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR LIAR (Analisis Putusan No.46/Pid. Sus/2013/PN.Sumenep)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak akan dibahas adalah: Apakah penerapan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir liar sudah tepat?

⁵Fenty Puluhulawa, *Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Pada Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara*, jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hlm. 308.

⁶*Ibid.*

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akurasi penerapan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelaku tindak pidana penambangan pasir liar sudah tepat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan suatu jawaban atas masalah yang diamati, serta dapat memberikan pemahaman mengenai penegakan hukum pidana terhadap penambang pasir liar.

Dengan penelitian ini diharapkan manfaat bagi pribadi serta dapat mengetahui apakah penambang pasir liar yang dilakukan di wilayah sumenep dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan memberikan suatu manfaat dan kegunaan, Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan atau pengayaan ilmu dan informasi tentang unsur-unsur pidana yang terdapat dalam tindak pidana izin usaha pertambangan.

b. Manfaat Praktis

Penulis pada dasarnya dapat memberikan masukan-masukan yang bermanfaat

bagi pengetahuan dan kajian yang baru mengenai ancaman pidana terhadap tindak pidana izin pertambangan dalam hukum positif Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas⁷.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis, yaitu cara penelitian yang dimulai dengan menganalisis pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni Pasal 36 dan Pasal 109 mengenai kewajiban setiap usaha yang wajib memiliki izin lingkungan serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yakni Pasal 37 dan Pasal 158 mengenai kewajiban memiliki izin usaha pertambangan dikaitkan dengan Putusan No.46/Pid. Sus/2013/PN.Sumenep mengenai pertambangan liar.

⁷Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada 2003), hml. 118.

1.5.2 Metode Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu⁸:

1) Pendekatan undang-undang (*Statue approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

2) Pendekatan kasus (*Case approach*).

Pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang bertujuan mempelajari penerapan norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum⁹.

1.5.3 Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam mencari jawaban dari rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) bagian yakni:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang bersifat mengikat yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu pembuatan peraturan perundang-

⁸Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group 2007), hml. 97.

⁹*Ibid*, hlm. 321.

undangan, dan putusan hakim¹⁰. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara. Junto Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
- e. Putusan Nomor. 46/Pid. Sus/ 2013/ PN. Sumenep.

2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan, yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, internet dan sebagainya¹¹.

¹⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 43.

¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37.

3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹². Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif¹³, yaitu adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang kemudian di korelasikan terhadap beberapa asas, teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. Sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah solusi, konklusi serta konsepsi ideal tentang hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana Izin Usaha Pertambangan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam 4 (empat) bab. Masing-masing bab merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Urutan keseluruhan bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

¹²*Ibid*, hlm. 29.

¹³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006). hlm. 46.

Bab I Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang tinjauan pustaka dari permasalahan hukum pada Bab I mengenai pengertian tindak pidana pertambangan pasir liar serta unsur-unsur tindak pidana dan menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian tindak pidana pertambangan dan perbuatan pidana di bidang pertambangan yang nantinya agar dapat menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

Bab III Pembahasan, merupakan uraian hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah menjadi fokus dari kajian dalam skripsi ini yang membahas tentang penerapan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap tindak pidana penambangan pasir liar (Analisis Putusan No. 46/Pid. Sus/2013/ PN. Sumenep), dan agar mengetahui apakah penerapan Pasal 109 UUPPLH sudah tepat terhadap penambang pasir liar.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan serta saran dari analisis terhadap Putusan Nomor 46/ Pid.Sus/2013/PN. Sumenep terkait penerapan Pasal 109 terhadap tindak pidana pertambangan pasir laut liar di Desa Dasuk Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep.